



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0157/Pdt.G/2015/PA.MTR

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama kelas IA Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Alfian Khalid bin Drs. H. Khalid, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (di Pengadilan Negeri Selong), tempat tinggal di jalan Gotong Royong Lingkungan Pejeruk perluasan RT.003 RW.016 Kelurahan Pejeruk Kecamatan Mataram Ampenan Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Dian Rakhmawati, S.Kom binti H. Barzi, umur 27 Tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Perum Dalung Permai blok F.45 depan Musholla Baitul Izzah, Dalung Bali, selanjutnya di sebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 April 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas IA Mataram dalam register perkara Nomor

0157/Pdt.G/2015/PA.MTR, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Ampenan pada tanggal 13 April 2013, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 409/48/IV/2013 tertanggal 15 April 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Gotong Royong Lingkungan pejeruk Perluasan RT.003 RW.016 Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan baik, namun sejak sebulan menikah tepatnya pada bulan Mei 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan, yang penyebabnya adalah antara lain:
 1. Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
 2. Termohon pernah meninggalkan rumah selama 1 bulan ke rumah orang tua Termohon tanpa izin Pemohon;
 3. Termohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri untuk mematuhi perintah suami, sering melawan dan mau menang sendiri;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 9 September 2014 dimana terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan pada saat itu juga Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Perum Dalung Permai blok F.45 depan Musholla Baitul Izzah, Dalung Bali;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Mataram;



6. Bahwa atas dasar uraian Permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 kepada Termohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon **ALFIAN KHALID BIN DRS. H. KHALID** untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'I terhadap Termohon **DIAN RAKHMAWATI, S. KOM BIN H. BARZI** dihadapan Sidang Pengadilan Agama Mataram;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan Salinan Penetapan kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- d. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil –adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke muka persidangan;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu di sebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon setelah diberikan penjelasan bahwa surat ijin atasannya selaku pegawai negeri, Permohonan tersebut seharusnya dimasukkan di Pengadilan Agama Selong maka Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor
0157/Pdt.G/2015/PA.Mtr, dicabut;

2. Membebankan kepada Pemohon untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh
enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Mataram, pada hari
Selasa, tanggal 12 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab
1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Lahiya, SH. MH. sebagai Hakim Ketua
Majelis, serta H. Safruddin A. Gani, SH dan Drs. H. Muh. Ridwan L. SH.
MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadir
oleh para hakim anggota Nurul Khaerani, SH. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Safruddin, A. Gani, SH.

Drs. H. Lahiya, SH. MH.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muh. Ridwan, L. SH. MH.

Panitera Pengganti

Nurul Khaerani, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|----|-------------|---------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. | Proses | Rp. 60.000,- |
| 3. | Panggilan | Rp. 155.000,- |
| 4. | Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. | Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera,

H. Lalu Muhamad Taufik, SH.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P3, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan kedudukan dalam Keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka dalil 1 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka dalil 1 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308

R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, di peroleh fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam pada tanggal 12 Maret 1982, di Masjid Nurul Iman Lingkungan Timbrah Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram, Kota Mataram, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan nikah baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang undangan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai Suami Istri.
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ke III yang mengajukan keberatan atas pernikahan tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal pasal 6 s/d 10 Undang -Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV,V dan VI Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka PETITUM angka 1 dan 2 telah sejalan dengan ketentuan pasal-pasal di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil- dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول
(إعانة الطالبين ٤:٢٥٤))

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil."

(l'anatut Thalibin IV : 254)

...فإذا شهدت لها بينة على وفق المدعوى ثبتت للزوجية

(بغية المسترشدين: ط/ ٢٠٩)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu.” (*Bughyatul Mustarsyidin* : 259)

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, RBg., serta segala Nash/Hujjah yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mangsur bin Sulaeman) dan Pemohon II (Saenun binti Sidik) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1982 bertempat di Masjid Nurul Iman Lingkungan Timbrah, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1436 Hijriyah, oleh kami H. Nahison Dasa Brata, SH.M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Lahiya, SH. MH dan Drs. H. Nurmansyah, SH.MH dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurul Khaerani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H. Lahiya, SH. M.H
Hakim Anggota

H. Nahison Dasa Brata, SH.M.Hum.

Drs. H. Nurmansyah, SH.M.H

Panitera Pengganti,

Nurul Khaerani, SH.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 1. Proses | : Rp. 60.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. 130.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 231.000,- |
| (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) | |



Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Mataram

Misnudin, SH.,MH